



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214 / Pid / B / 2020 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeremias Nauyagir alias Yeri;
2. Tempat lahir : Arso;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Penangkapan sejak tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 214/Pid.B/ 2020/ PN.Jap tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 214 / Pid.B / 2020 / PN Jap tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YEREMIAS YAUNAGIR Alias YERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa yaitu terhadap terdakwa YEREMIAS NAUYAGIR Alias YERI selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah baju kaos warna putih bertuliskan Cliquers ungu bagian depan baju, 1(satu) buah baju kaos dalam warna batik hitam dengan corak luntur, 1(satu) buah celana pendek jeans selutut warna biru motif robek di bagian paha depan, 1(satu) buah celana dalam hitam, 1(satu) buah BH sport warna hitam lis hijau. Dikembalikan kepada DOMINICA TAFOR;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman, karena sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YEREMIAS NAUYAGIR Alias YERI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa Distrik Arso Tabulation Keerom atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar perkawinan* terhadap korban DOMINICA TAFOR Alias DOMI Alias OMI. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, korban DOMINICA TAFOR Alias DOMI Alias OMI dalam perjalanan hendak membeli pulsa hand phone ke Kios di Arso Kota dan di perjalanan korban bertemu dengan saksi SEPTINUS TAIGET, lalu mereka bersama-sama jalan ke Kios Arso Kota. Selang beberapa waktu sesampainya di jembatan tepatnya di Kios Mama Putra terdakwa YEREMIAS

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUYAGIR Alias YERI yang mengendarai sepeda motor menghampiri korban dan saksi SEPTINUS TAIGET dan bertanya kepada korban "mau kemana?" lalu korban menjawab "saya mau isi pulsa" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "mari saya antar" sehingga korban langsung naik ke motor yang di kendarai oleh terdakwa. Ketika berada di Kios Arso Kota terdakwa tidak berhenti sehingga korban berkata "kenapa kita lanjut saya mau isi pulsa di sini " lalu terdakwa menjawab "kita ke Arso 2" dan merekapun melanjutkan perjalanan ke Arso 2;

Bahwa dalam perjalanan korban kembali berkata "ini mau kemana antar saya pulang sudah" namun terdakwa berkata "ko ikut saja" dan motorpun terus melaju hingga di Swakarsa tepatnya di mata jalan kios Soppeng korban kembali bertanya "ini sebetulnya kita mau kemana, antar saya pulang sudah" namun terdakwa kembali menjawab "ke tempat yang saya tahu" kemudian terdakwa membawa korban ke jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom lalu memberhentikan motornya sehingga korban lari, kemudian terdakwa mengejar korban dengan mengendarai motornya lalu terdakwa menahan tangan korban dengan keras sehingga korban memberontak dan hendak lari, sehingga terdakwa memeluk korban dari depan. Merasa takut dengan hal tersebut korban berkata "antar saya pulang sudah" namun terdakwa tidak menggubris perkataan korban dan berusaha menciumi korban namun korban terus berusaha untuk menghindar namun di karenakan terdakwa lebih kuat akhirnya korban kelelahan dan kehabisan tenaga dan tidak berdaya sehingga terdakwa mendorong korban hingga jatuh dalam posisi terlentang lalu terdakwa melepaskan celana yang di pakai oleh korban namun hanya yang sebelah kiri kemudian terdakwa membuka kedua paha korban kemudian dengan posisi berlutut terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina korban dan memainkannya keluar masuk sehingga korban kembali merontak berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban namun karena korban terus menolak terdakwa meremas kedua panyudara korban sambil kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan masih berusaha untuk menciumi korban namun korban terus menolak sehingga terdakwa dan mengajak korban untuk pulang namun sesampainya di kios Mama Putra terdakwa menurunkan korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor : 0114/RSUD-KEER/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Sopyanti Panjaitan dengan kesimpulan pemeriksaan luar korban terdapat luka lecet di arah jarum jam enam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 285 KUHP;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YEREMIAS NAUYAGIR Alias YERI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa Distrik Arso Tabulation Keerom atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah *mencoba melakukan kejahatan namun tidak terlaksana bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar perkawinan* terhadap korban DOMINICA TAFOR Alias DOMI Alias OMI. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, korban DOMINICA TAFOR Alias DOMI Alias OMI dalam perjalanan hendak membeli pulsa hand phone ke Kios di Arso Kota dan di perjalanan korban bertemu dengan saksi SEPTINUS TAIGET, lalu mereka bersama-sama jalan ke Kios Arso Kota. Selang beberapa waktu sesampainya di jembatan tepatnya di Kios Mama Putra terdakwa YEREMIAS NAUYAGIR Alias YERI yang mengendarai sepeda motor menghampiri korban dan saksi SEPTINUS TAIGET dan bertanya kepada korban "mau kemana?" lalu korban menjawab "saya mau isi pulsa" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "mari saya antar" sehingga korban langsung naik ke motor yang di kendarai oleh terdakwa. Ketika berada di Kios Arso Kota terdakwa tidak berhenti sehingga korban berkata "kenapa kita lanjut saya mau isi pulsa di sini " lalu terdakwa menjawab "kita ke Arso 2" dan merekapun melanjutkan perjalanan ke Arso 2;

Bahwa dalam perjalanan korban kembali berkata "ini mau kemana antar saya pulang sudah" namun terdakwa berkata "ko ikut saja" dan motorpun terus melaju hingga di Swakarsa tepatnya di mata jalan kios Soppeng korban kembali bertanya "ini sebetulnya kita mau kemana, antar saya pulang sudah" namun terdakwa kembali menjawab "ke tempat yang saya tahu" kemudian terdakwa membawa korban ke jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom lalu memberhentikan motornya sehingga korban lari, kemudian terdakwa mengejar korban dengan mengendarai motornya lalu terdakwa menahan tangan korban dengan keras sehingga korban memberontak dan hendak lari, sehingga terdakwa memeluk korban dari depan. Merasa takut dengan hal tersebut korban berkata "antar saya pulang sudah" namun terdakwa tidak menggubris perkataan korban dan berusaha menciumi korban namun korban terus berusaha untuk menghindar namun di karenakan terdakwa lebih kuat akhirnya korban kelelahan dan kehabisan tenaga dan tidak berdaya sehingga terdakwa

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong korban hingga jatuh dalam posisi terlentang lalu terdakwa melepaskan celana yang di pakai oleh korban namun hanya yang sebelah kiri kemudian terdakwa membuka kedua paha korban kemudian dengan posisi berlutut terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina korban dan memainkannya keluar masuk sehingga korban kembali merontak berusaha melepaskan diri kemudian terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban namun karena korban terus menolak terdakwa meremas kedua panyudara korban sambil kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan masih berusaha untuk menciumi korban namun korban terus menolak sehingga terdakwa dan mengajak korban untuk pulang namun sesampainya di kios Mama Putra terdakwa menurunkan korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor : 0114/RSUD-KEER/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Sopyanti Panjaitan dengan kesimpulan pemeriksaan luar korban terdapat luka lecet di arah jarum jam enam akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dominica Tafor alias Domi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam berita acara penyidikan semuanya sudah benar;
- Bahwa, saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa perkosaan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa, menurut saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, saksi dalam perjalanan hendak membeli pulsa hand phone ke Kios di Arso Kota dan diperjalanan saksi bertemu dengan Septinus Taiget lalu kami bersama-sama jalan ke Kios Arso Kota. Selang beberapa waktu sesampainya di jembatan tepatnya di Kios Mama Putra Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi dan sdr. Septinus Taiget dan bertanya kepada saksi "mau kemana?" lalu saksi menjawab "Saya mau isi pulsa" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "Mari saya antar" sehingga saksi langsung naik ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan meninggalkan sdr. Septinus Taiget;
- Bahwa, ketika sudah sampai di dekat Kios Arso Kota, Terdakwa tidak berhenti sehingga korban berkata "Kenapa kita lanjut saya mau isi pulsa di sini" lalu

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Kita ke Arso 2" dan kamipun melanjutkan perjalanan ke Arso 2;

- Bahwa, menurut saksi dalam perjalanan saksi kembali bertanya "Ini mau kemana, antar saya pulang sudah" namun Terdakwa berkata "Ko ikut saja" dan motorpun terus melaju hingga di Swakarsa, tepatnya di mata jalan Kios Soppeng, saksi kembali bertanya "Ini sebetulnya kita mau kemana, antar saya pulang sudah" namun Terdakwa kembali menjawab "Ke tempat yang saya tahu" kemudian Terdakwa membawa saksi ke jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom lalu memberhentikan motornya dan ketika saksi turun dari motor Terdakwa, saksi langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar saksi dengan mengendarai motornya lalu Terdakwa menahan tangan saksi dengan keras sehingga saksi memberontak dan hendak lari;
 - Bahwa, Terdakwa yang pada saat itu sudah turun dari sepeda motornya memeluk saksi dari depan karena merasa takut dengan hal tersebut saksi berkata kepada Terdakwa "Antar saya pulang sudah" namun Terdakwa tidak menggubris perkataan saksi dan berusaha menciumi saksi namun saksi terus berusaha untuk menghindar namun di karenakan Terdakwa lebih kuat akhirnya saksi kelelahan dan kehabisan tenaga dan tidak berdaya sehingga Terdakwa mendorong saksi hingga jatuh dalam posisi terlentang lalu Terdakwa melepaskan celana yang di pakai oleh saksi namun hanya yang sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka paksa kedua paha saksi kemudian dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina saksi dan memainkannya keluar masuk sehingga korban kembali berontak berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi namun karena saksi terus menolak sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara saksi sambil kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi dan masih berusaha untuk menciumi korban namun saksi terus menolak sehingga Terdakwa mengajak saksi untuk pulang, namun sesampainya di Kios Mama Putra, Terdakwa menurunkan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut benar;
2. Vero Rosita Tuamis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi, semuanya sudah benar;
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Dominica Tafor alias Domi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau saksi korban datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit dan menceritakan kejadian yang dia alami sambil menangis kepada saksi dan saksi Frengki Borotian yang menceritakan bahwa saksi korban baru saja diperkosa oleh Terdakwa Yeremias Nauyagir;
- Bahwa, menurut saksi kalau antara saksi korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian karena masih terikat hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Frengki Borotian di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi, semuanya sudah benar;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban Dominica Tafor alias Domi;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi korban datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wit dan menceritakan kejadian yang dia alami sambil menangis kepada saksi dan saksi Vero Rosita Tuamis yang menceritakan bahwa saksi korban baru saja diperkosa oleh Terdakwa Yeremias Nauyagir;
- Bahwa, menurut saksi kalau antara saksi korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian karena masih terikat hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam berita acara penyidikan semuanya sudah benar;
- Bahwa, bahwa pada saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa, Terdakwa tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, karena Terdakwa sanggup untuk memberikan keterangan sendiri dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 19.00 WIT di Jalan Masuk Kantor Workshop, Kampung Asyaman Arso Swakarsa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, yang menjadi pelaku perkosaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi korban Dominica Tafor;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, menurut Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 19.00 WIT, Terdakwa bersama dengan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dari Arso Swakarsa dengan tujuan untuk bersetubuh dengan saksi korban. Kemudian pada saat sampai di jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa Distrik Arso Kabupaten Keerom, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi korban "Saya mau sayang ko sekarang" terus saksi korban berkata "Nanti saja saya lagi datang bulan", namun karena Terdakwa tidak percaya selanjutnya Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung memaksa untuk membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa membaringkan saksi korban ke tanah dan langsung menarik celana dan celana dalam saksi korban hingga sampai telanjang;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan ternyata ada cairan selanjutnya Terdakwa mengambil hand phone dan menyalakan senter handphone dan menyenter ke arah kemaluan saksi korban dan ternyata betul ada darah;
- Bahwa, selanjutnya karena Terdakwa melihat dikemaluan saksi korban ada darah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "Berdiri sudah pakai pakaianmu lagi" dan selanjutnya saksi korban memakai pakaiannya dan Terdakwa langsung kembali ke Arso Kota dan mengantar saksi korban pulang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Cliquers ungu bagian depan baju;
2. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna batik hitam dengan corak luntur;
3. 1(satu) lembar celana pendek jeans selutut warna biru motif robek di bagian paha depan;
4. 1(satu) lembar celana dalam hitam;
5. 1(satu) BH sport warna hitam lis hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Yeremias Nauyagir alias Yeri;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, saksi korban yang sedang berjalan kaki dan hendak membeli pulsa hand phone di Kios di Arso Kota dan diperjalanan saksi korban bertemu dengan sdr.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septinus Taiget lalu saksi korban dengan sdr. Septianus bersama-sama berjalan menuju ke Kios Arso Kota;

- Bahwa, benar dalam perjalanan sesampainya saksi korban dengan sdr. Septinaus di jembatan tepatnya di Kios Mama Putra, Terdakwa yang datang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban dan sdr. Septinus Taiget dan bertanya kepada saksi korban "mau kemana?" lalu saksi korban menjawab "Saya mau isi pulsa" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "Mari saya antar" sehingga saksi korban langsung naik ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan meninggalkan sdr. Septinus Taiget;
- Bahwa, benar Terdakwa yang pada saat membonceng saksi korban setelah sampai di dekat Kios Arso Kota, Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahata kepada saksi korban tidak berhenti dikios yang dituju oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban berkata kepada Terdakwa "Kenapa kita lanjut saya mau isi pulsa di sini" lalu Terdakwa menjawab "Kita ke Arso 2" dan selanjutnya saksi korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Arso 2;
- Bahwa, benar dalam dalam perjalanan saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa "Ini mau kemana, antar saya pulang sudah" namun Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat kepada Terdakwa mengatakan "Ko ikut saja" dan akhirnya saksi korban dan Terdakwa sampai di Kampung Swakarsa, tepatnya di mata jalan Kios Soppeng, selanjutnya saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa "Ini sebetulnya kita mau kemana, antar saya pulang sudah" namun pada saat itu Terdakwa kembali menjawab "Ke tempat yang saya tahu" kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom lalu selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan ketika saksi korban turun dari motor Terdakwa, saksi korban langsung melarikan diri, namun selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa menahan tangan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban memberontak dan hendak lari;
- Bahwa, benar Terdakwa yang pada saat itu sudah turun dari sepeda motornya memeluk saksi korban dari depan karena merasa takut dengan hal tersebut saksi korban berkata kepada Terdakwa "Antar saya pulang sudah" namun Terdakwa tidak menggubris perkataan saksi korban dan berusaha menciumi saksi korban namun saksi korban terus berusaha untuk menghindar namun di karenakan Terdakwa lebih kuat akhirnya saksi korban kelelahan dan kehabisan tenaga dan tidak berdaya sehingga Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh dalam posisi terlentang lalu Terdakwa melepaskan celana yang di pakai oleh saksi korban namun hanya yang sebelah kiri kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa kedua paha saksi korban kemudian dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina saksi korban dan memasukkannya keluar masuk sehingga korban kembali berontak berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun karena saksi korban terus menolak sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban sambil kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban dan masih berusaha untuk menciumi saksi korban namun saksi korban terus menolak sehingga Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor : 0114/RSUD-KEER/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Sopyanti Panjaitan dengan kesimpulan pemeriksaan luar korban terdapat luka lecet di arah jarum jam enam akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan korban masih ada ikatan keluarga namun tidak ada ikatan suami isteri;
- Bahwa, benar antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban beserta keluarga saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk diakui di

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “*equality before the law*”. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa menurut D.Simons (Chazawi, 2001:144):

“ bahwa ciri-ciri fisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula “

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Yeremias Nauyagir alias Yeri yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana di maksud dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yakni apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak-seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “arti daripada” melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat, menurut pasal ini “melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, saksi korban yang sedang brjalan kaki dan hendak membeli pulsa hand phone di Kios di Arso Kota dan diperjalanan saksi korban bertemu dengan sdr. Septinus Taiget lalu saksi korban dengan sdr.Septianus bersama-sama berjalan menuju ke Kios Arso Kota;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sesampainya saksi korban dengan sdr. Septinaus di jembatan tepatnya di Kios Mama Putra, Terdakwa yang datang mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban dan sdr. Septinus Taiget dan bertanya kepada saksi korban “mau kemana?” lalu saksi korban menjawab “Saya mau isi pulsa” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “Mari saya antar” sehingga saksi korban langsung naik ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan meninggalkan sdr.Septinus Taiget;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat membonceng saksi korban setelah sampai di dekat Kios Arso Kota, Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahata kepada saksi korban tidak berhenti dikios yang dituju oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban berkata kepada Terdakwa “Kenapa kita lanjut saya mau isi pulsa di sini” lalu Terdakwa menjawab “Kita ke Arso 2” dan selanjutnya saksi korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Arso 2;

Menimbang, bahwa dalam dalam perjalanan saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa “Ini mau kemana, antar saya pulang sudah” namun Terdakwa yang sudah mempunyai niat jahat kepada Terdakwa mengatakan “Ko ikut saja” dan akhirnya saksi korban dan Terdakwa sampai di Kampung Swakarsa, tepatnya di mata jalan Kios Soppeng, selanjutnya saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa “Ini sebetulnya kita mau kemana, antar saya pulang sudah” namun pada saat itu Terdakwa kembali menjawab “Ke tempat yang saya tahu” kemudian Terdakwa membawa saksi korban ke jalan masuk Kantor Workshop Kampung Asyaman Arso Swakarsa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom lalu selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan ketika saksi korban turun dari motor Terdakwa, saksli korban langsung melarikan diri, namun selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motornya lalu Terdakwa menahan tangan saksi korban dengan keras sehingga saksi korban memberontak dan hendak lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu sudah turun dari sepeda motornya memeluk saksi korban dari depan karena merasa takut dengan hal tersebut saksi korban berkata kepada Terdakwa "Antar saya pulang sudah" namun Terdakwa tidak menggubris perkataan saksi korban dan berusaha menciumi saksi korban namun saksi korban terus berusaha untuk menghindari namun di karenakan Terdakwa lebih kuat akhirnya saksi korban kelelahan dan kehabisan tenaga dan tidak berdaya sehingga Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh dalam posisi terlentang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa " memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan misalnya : merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu sudah turun dari sepeda motornya memeluk saksi korban dari depan karena merasa takut dengan hal tersebut saksi korban berkata kepada Terdakwa "Antar saya pulang sudah" namun Terdakwa tidak menggubris perkataan saksi korban dan berusaha menciumi saksi korban namun saksi korban terus berusaha untuk menghindari namun di karenakan Terdakwa lebih kuat akhirnya saksi korban kelelahan dan kehabisan tenaga dan tidak berdaya sehingga Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh dalam posisi terlentang lalu Terdakwa melepaskan celana yang di pakai oleh saksi korban namun hanya yang sebelah kiri kemudian Terdakwa membuka paksa kedua paha saksi korban kemudian dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam vagina saksi korban dan memainkannya keluar masuk sehingga korban kembali berontak berusaha melepaskan diri kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban namun karena saksi korban terus menolak sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dan selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara saksi korban sambil kembali memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban dan masih berusaha untuk menciumi saksi korban namun saksi Korban terus menolak sehingga Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor : 0114/RSUD-KEER/II/2020 tanggal 20 Februari

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditanda tangani oleh dokter Sopyanti Panjaitan dengan kesimpulan pemeriksaan luar korban terdapat luka lecet di arah jarum jam enam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada ikatan keluarga namun tidak ada ikatan suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Cliquers ungu bagian depan baju, 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna batik hitam dengan corak luntur, 1(satu) lembar celana pendek jeans selutut warna biru motif robek di bagian paha depan, 1(satu) lembar celana dalam hitam, 1(satu) BH sport warna hitam lis hijau, yang telah disita dari saksi korban Dominica Tafor Alias Domi Alias Omi maka dikembalikan kepada saksi korban Dominica Tafor Alias Domi Alias Omi,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma yang mendalam terhadap korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Antara korban dan Terdakwa sudah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yeremias Nauyagir alias Yeri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan Cliquers ungu bagian depan baju, 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna batik hitam dengan corak luntur, 1(satu) lembar celana pendek jeans selutut warna biru motif robek di bagian paha depan, 1(satu) lembar celana dalam hitam,1(satu) BH sport warna hitam lis hijau, 1(satu) singlet warna ungu bagian punggung terdapat motif jaring bunga warna. Dikembalikan kepada saksi korban Dominica Tafor Alias Domi Alias Omi,
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh Zaka Talpatty,S.H.,M.H., Selaku Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin,S.H., dan Muliawan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele,S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani

Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Muliyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No: 214/Pid/B/2020/PN.Jap.